

## **TELAAHAN STAF**

Kepada Yth. : Bupati Lampung Selatan  
Melalui : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
          2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
              Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan  
Nomor : 181.1/ /I.03/2025  
Tanggal : September 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Ketidakjelasan status kepemilikan Bando Reklame di Kabupaten Lampung Selatan yang terdapat di Kalianda, Tarahan dan Natar

**Pokok Persoalan** : Bando Reklame di Kabupaten Lampung Selatan yang terdapat di Kalianda, Tarahan dan Natar sampai sekarang belum jelas kepemilikan dan penanggungjawabnya serta belum tercatat sebagai Aset Daerah dikarenakan tidak adanya Berita Acara serah terima hibah sehingga tidak ada dinas yang bertanggungjawab dalam perawatan Bando tersebut dan tidak adanya Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan dari Pendirian Bando Reklame tersebut.

**Pra Anggapan** : 1. Bando Reklame dibangun pada masa pemerintahan Bupati Zulkifli Anwar, atau sekitar tahun 2005, pada kepala Dispenda Bpk. Risman Susunan.  
2. selama ini 3 Bando Reklame tersebut bantuan pihak ketiga yang akan diserahkan sebagai hibah kepada pemerintah kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi sampai hari ini tidak ada BA serah terima hibah tersebut.  
3. Bando tersebut tidak tercatat dalam aset pemkab LS dan tidak ada pihak yg mengakui sebagai pemilik/ penanggung jawab 3 Bando tersebut.

**Dasar Hukum dan Data yang Mempengaruhi** : Bahwa berdasarkan Dasar Hukum serta data yang ada, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :  
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Pembahasan dan Analisa :** Bahwa berdasarkan data dan dasar hukum yang ada, dapat diajukan pembahasan dan analisa sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan :

*“Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.”*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan :

*(1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi :*

*a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;*

*b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.”*

*(2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi :*

*a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;*

*b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;*

- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”*
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang *“Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan :  
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai.”*
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan :  
*“Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”*
- 5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan :  
*“Barang milik daerah meliputi :*
  - a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau*
  - b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.”*
- 6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan :
  - (1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.*
  - (2) Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.”*
- 7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan :  
*“Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :*
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;*
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;*
  - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- d. *barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
- e. *barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.”*

**Kesimpulan dan Saran Tindak** : Bahwa berdasarkan pembahasan dan analisa tersebut di atas, disimpulkan dan diajukan saran tindak sebagai berikut :

1. Bahwa secara hukum, jika suatu benda, termasuk bando reklame, dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan publik, maka benda tersebut seharusnya menjadi aset daerah;
2. Bahwa untuk tertib administrasi, harus melakukan pendataan ulang (inventarisasi) terhadap semua bando reklame yang ada, mengecek izinnya, dan mencari tahu siapa yang mendirikan. Ini adalah langkah awal yang paling penting;
3. Bahwa Ketidadaan BAST menimbulkan masalah besar. BAST adalah dokumen resmi yang membuktikan penyerahan aset dari pihak swasta (atau individu) kepada pemerintah daerah. Tanpa BAST, bando tersebut tidak bisa dicatat secara legal sebagai aset daerah. Ini yang menjadi alasan mengapa tidak ada dinas yang berani bertanggung jawab;
4. Jika pemiliknya diketahui, pemerintah daerah bisa menempuh jalur hukum perdata untuk meminta penyerahan aset secara resmi atau meminta pertanggungjawaban. Jika pemiliknya tidak diketahui atau tidak mau bertanggung jawab, pemerintah daerah bisa menganggap bando tersebut sebagai barang terlantar dan mengambil alihnya;
5. Bahwa Pemerintah daerah, melalui Inspektorat Daerah, atau bahkan lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bisa melakukan audit untuk menelusuri bagaimana bando tersebut bisa berdiri tanpa BAST dan siapa saja yang terlibat. Hasil audit bisa menjadi dasar untuk penegakan hukum lebih lanjut;
6. Jika bando tersebut membahayakan atau tidak memenuhi syarat, pemerintah daerah berhak melakukan penertiban (pembongkaran) sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
7. Dalam pembongkaran Bando, jika masih terdapat sisa-sisa material yang masih bisa dipergunakan, maka perlu dilakukan *appraisal*/penilaian terhadap bando tersebut untuk mengetahui nilai wajarnya sehingga dapat menjadi pertimbangan apakah bando tersebut akan diperbaiki atau dibangun ulang.

Demikian telaahan staf ini dibuat, untuk menjadi bahan pertimbangan.

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Lampung Selatan,

Ttd

Qorinilwan, S.H., MA.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681102 200003 1 002